

UPAYA DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENGAWASAN APBDESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Efforts and Strategies of the Mentawai Islands State Attorney for Realizing the Economic Recovery Program through Supervision APBDesa in the Mentawai Islands Regency

Eka Lakshmi Fitriani

Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai
Jl. Jln. Raya Tua Pejat Km. 4, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

eka.laxmee@gmail.com

ABSTRACT

Villages are the spearhead of the State of Indonesia in dealing with economic problems during this Pandemic, especially in terms of the Implementation of APBDesa. The implementation of the APBDesa requires supervision, debriefing and cooperation from law enforcement agencies such as the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The Attorney General through his Instructions ordered all Heads of High Prosecutors' Offices, Heads of District Attorneys, Branch Heads of District Attorneys, Prosecutors and all Adhyaksa Personnel to supervise, assist and provide provision for the use of the Village Budget. To carry out this Attorney General's order, the Mentawai Islands District Attorney has efforts and strategies in carrying it out. The efforts and strategies in question are Preventive Efforts (Prevention, Assistance) and repressive efforts (Enforcement). The aim is that the implementation of the APBDesa is in accordance with its objectives and supports the Economic Recovery Program, especially in the Mentawai Islands Regency.

Keyword: *Efforts and Strategies, Economic Recovery, APBDesa*

ABSTRAK

Desa merupakan ujung tombak Negara Indonesia dalam menghadapi masalah perekonomian dimasa Pandemi ini, khususnya dalam hal Pelaksanaan dari APBDesa. Pelaksanaan dari APBDesa ini memerlukan pengawasan, Pembekalan dan

kerjasama dari Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung melalui Instruksinya yang memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Jaksa dan seluruh Insan Adhyaksa untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan pembekalan terhadap penggunaan dari APBDesa. Untuk melaksanakan perintah Jaksa Agung ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai memiliki upaya dan strategi dalam melaksanakannya. Upaya dan strategi yang dimaksud adalah Upaya Preventif (Pencegahan, Pendampingan) dan upaya represif (Penindakan). Tujuannya adalah agar Pelaksanaan dari APBDesa itu sesuai dengan tujuannya serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kata Kunci: Upaya dan Strategi, Pemulihan Ekonomi, APBDesa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini berada di luar dari wilayah pulau Sumatera, terdiri atas empat pulau utama yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai dan sebagian kecil masyarakat suku Minangkabau. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 kecamatan dan 43 desa.¹ Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten yang masih sangat memerlukan perhatian khusus, pasalnya Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang masih tertinggal di Indonesia.² Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pengawasan terhadap terlaksananya Program Nasional di Daerah ini, salah satunya adalah Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Dalam pendapatan Desa terdiri atas Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD),

¹ Hutahaen, Wendy Sepmady. 2021. Kepemimpinan Transformasional dalam Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai. Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat. Vol. 2, No.1.

² <https://republika.co.id/berita/pgfd19368/ini-program-kemendes-di-daerah-tertinggal-sumbar> (diakses pada tanggal 07 juli 2022 pukul 19:30 wib) .

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota.³

Bahkan pada tahun 2020, setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat Pendapatan kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang diperoleh dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil redistribusi Daerah dan bagi hasil pajak daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya yang di dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Untuk mencapai Tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melakukan pengawasan dan Pendampingan terhadap pelaksanaannya, apalagi di masa Pandemi seperti yang sekarang ini.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tidak hanya secara Nasional tapi juga di Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh sebab inilah, diperlukan penanganan yang serius untuk menghadapi tantangan Pemulihan Ekonomi masyarakat tersebut.

Pemulihan ekonomi pada masa Pandemi Covid 19 sekarang ini merupakan Program Nasional melalui Produk Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai melakukan upaya maupun strategi agar APBDesa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaannya serta tercapainya tujuan dari APBDesa itu sendiri.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulis menulis jurnal ini adalah memaparkan upaya dan strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan Program Pemulihan Ekonomi dalam kaitan dengan pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui penulisan ini akan bermanfaat pada bidang Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program Keuangan Desa (APBDesa) yang terkait dengan upaya dan strategi yang akan dan/atau sedang dilakukan.

³ Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4, No. 8.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data, yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sehingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sistematika sebagai berikut :

2.1 Metode Pendekatan

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengutamakan segi normatif. Dengan pertimbangan bahwa sumber utama analisa dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya dibawahnya.

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat prespektif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan ujung tombak dari permasalahan keadaan Negara Indonesia yang masih menyandang status sebagai Negara berkembang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan, pendampingan dan pembekalan terhadap Aparatur Desa dalam mempertanggungjawabkan Anggaran Desanya. dan pembekalan terhadap penggunaan dari Anggaran Desa ini (APBDesa).

Selain itu, kita yang masih menghadapi masa Pandemi Covid 19 ini dengan tantangan keadaan ekonomi yang perlu perhatian, perlu penanganan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBDesa di seluruh Desa terkhusus pada Desa-desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan tujuan untuk membantu serta berdampak pada pemulihan ekonomi.

Jaksa Agung melalui instruksinya memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Jaksa dan seluruh Insan Adhyaksa untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan pembekalan terhadap penggunaan dari Anggaran Desa ini (APBDesa).

Untuk mendukung dan melaksanakan instruksi Jaksa Agung tersebut serta menjadi bagian dari pelopor Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai memiliki beberapa upaya dan strategi yaitu:

3.1 Upaya Pencegahan (Preventif)

3.1.1 Kejaksaaan sebagai Kontrol Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik kepentingan dan kebutuhan secara pribadi maupun secara kelompok.⁴ Di dalam pencapaian kepentingan dan kebutuhan didalam masyarakat agar tidak terjadinya konflik, maka diperlukan Peran Kejaksaaan. Tercapainya sikap tidak saling merugikan dan saling berkompetisi secara positif sehingga timbul ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Di sini Peran Kejaksaaan diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai hal ini sangat diperlukan dan dilaksanakan khususnya dalam pelaksanaan dari APBDesa itu sendiri. dengan pendampingan ini, tujuan dari APBDesa yang bertumpu pada kepentingan umum diatas kepentingan pribadi terutama kepentingan keluarga, pejabat dan golongan dari Aparatur Desa itu sendiri akan tercapai.

3.1.2 Kejaksaaan sebagai Kontrol Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu desa merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka output atau kekayaan suatu masyarakat pedesaan akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah pemasukan mata pencaharian masyarakat. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada masyarakat kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten dengan Pantai yang menjadi pusat perhatian karena keindahannya, tidak hanya diminiati oleh wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara.⁵ Dengan alasan inilah, APBDesa di desa-desa Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diperuntukkan untuk pembangunan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) seperti misalnya pembuatan resort, wisma, penyewaan kapal untuk memancing dan lain-lain yang berhubungan dengan pariwisata.

Hal ini tidak akan terjadi begitu saja, tanpa adanya singsingan lengan kita sebagai Insan Adhyaksa. Dengan pendampingan ini, penggunaan APBDesa yang sesuai dengan peruntukannya dapat terwujud.

⁴ Iriani, Dewi. 2011. Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol 8, No.1.

⁵ Isniati, Ignasia Sari. 2013. Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai: Proses, Dinamika Dan Problematika. <https://e-journal.uajy.ac.id/1249/> . E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 09 Juli 2022.

3.1.3 Kejaksaaan sebagai Pendidik Masyarakat Pedesaan

Agar penggunaan dari APBDesa dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka sangat penting dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memahami dari APBDesa itu. Apabila masyarakat sudah tahu bahwa Hakikat dari APBDesa, maka dengan kesadaran sendiri masyarakat pedesaan Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memahami penggunaan APBDesa itu sendiri.

Sebagai pendidik masyarakat disini tidak hanya diartikan sebagai masyarakat dalam arti luas, tetapi juga bersifat khusus misalnya seluruh aparatur Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Tenaga Pendamping Profesional dan seluruh Anggota BPD.

Dalam hal sebagai pendidik masyarakat ini, peran Bidang Intelijen Kejaksaaan Negeri Kepulauan Mentawai menjadi titik tumpu pada upaya dan strategi ini. Dengan proses pendidkan masyarakat ini, tujuan dari pelaksanaan APBDesa itu akan sangat mudah dicapai, pembangunan yang mengarah pada pemulihan ekonomi akan tercapai serta penyelewengan anggaran akan minim terjadi.

3.2 Upaya Penindakan (Refresif)

3.2.1 Kejaksaaan sebagai Pemeriksa Pertanggungjawaban Anggaran Desa

Laporan pertanggungjawaban atau biasa dikenal LPJ, yang menyajikan informasi kegiatan operasional sebagai sebuah unsur pelengkap juga dalam melakukan studi kelayakan pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBDesa tersebut. Di mana laporan pertanggungjawaban ini membutuhkan bukti dokumen atau laporan yang sebagai tanggung jawab dari kegiatan masing-masing rincian kegiatan. Secara umum LPJ adalah suatu dokumen yang menjadi bukti bahwa setiap kegiatan telah selesai.

Pada pelaksanaannya, Laporan Pertanggungjawaban ini ada yang sesuai dengan pelaksanaannya dan juga ada ada yang sebaliknya, misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkannya anggaran desa tersebut. Pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ada temuan terhadap Penyelewengan anggaran, misalnya ada anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2020, Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat ditemukannya anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Tahun 2022 ini, ada beberapa saksi yang diperiksa untuk mempertanggungjawabkan dari APBDesa Desa Simalegi Tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Saksi yang Diperiksa untuk Mempertanggungjawabkan

No	Nama	Jabatan
1.	Newsan Sandi Siagian	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Siberut Barat
2.	Jop	Camat Siberut Barat
3.	Piter Natalinus Saleleubaja	Kasi Ekonomi pada Kecamatan Siberut Barat
4.	Barnabas	Ketua LPMD
5.	Fidelis, S.Pd.I	Kaur Perencanaan desa Simalegi
6.	Hendra	Kasi Kesejahteraan desa Simalegi
7.	Josuar	Pendamping Lokal Desa
8.	Alfonsius	Sekretaris BPD desa Simalegi
9.	Teopilus Firdaus Men	Ketua Karang Taruna
10.	Aprianto Taporuk, S.IP	Kasi Pelayanan desa Simalegi
11.	Handoko	Ketua BPD desa Simalegi
12.	Jusman	Bendahara Lembaga Adat Desa
13.	Stefanus Tanggau T	Kasi Pemerintahan desa Simalegi
14.	Gidalti Saogo, SE	Kabid Pembinaan Keuangan Desa di Dinas DPMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai
15.	Mateus Ropkunen	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai
16.	Yossi Nemers, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
17.	Piator	Kepala Desa Simalegi
18.	Stefano Liuaset	Sekretaris Desa Simalegi

Serta 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Victor Binsar Pandapota, S.Sos, MM dengan pekerjaan sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari pemeriksaan ini, saksi a.n Barnabas, Teopilus Firdaus Men dan Jusman yang menerima uang dari Kaur Keuangan melakukan pengembalian, dengan rincian saksi a.n Barnabas mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), saksi a.n Teopilus Firdaus Men mengembalikan uang sebesar Rp. 7.430.000 (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi a.n Jusman mengembalikan uang sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Pengembalian uang ini akan disetorkan kembali ke kas negara.

Dalam kegiatan pemeriksaan pertanggungjawaban anggaran ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai khususnya bidang Tindak Pidana Khusus telah mengembalikan uang ke kas negara yang sebelumnya digunakan bukan untuk peruntukannya. Dengan telah diterima uang pengembalian ini, yang akan disetorkan ke kas negara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai khususnya bidang Tindak

Pidana Khusus telah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi di masa Pandemi ini.

3.2.2 Kejaksan sebagai Penindak Pelaku Kejahatan khususnya dalam hal Keuangan di masa Pandemi

Dalam pelaksanaan APBDesa sering terjadinya Laporan Pertanggungjawaban yang bermasalah. Baik itu mengenai anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau bahkan pembangunan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan sebelumnya.

Dalam pemeriksaan lanjut terhadap pertanggungjawaban anggaran APBDesa di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai khususnya bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka yang akan menghadapi proses hukum lanjut.

Pemeriksaan lebih lanjut ini akan dilakukan tanpa membedakan latar belakang tersangka baik itu ras, suku, agama maupun faktor sosial Tersangka. Pemeriksaan ini lebih menitikberatkan pada Pertanggungjawaban Tersangka sebagai Pelaksana atau Penanggung Jawab dari Pelaksanaan APBDesa di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penetapan Tersangka terhadap Tersangka di Desa Simalegi ini diharapkan menjadi contoh kepada Aparatur Desa di Desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab dari APBDesa. Sehingga diharapkan Pelaksanaan dari APBDesa di Desa-desa lain sesuai dengan tujuannya serta pembangunan-pembangunan yang mengarah pada Pemulihan Ekonomi pada masa Pandemi covid 19 dapat tercapai sebagaimana mestinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam hal pelaksanaan dari APBDesa sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau bahkan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat Pedesaan tentang APBDesa atau perilaku-prilaku yang menyimpang dari Aparatur Desa sebagai pelaksana dari anggaran. Padahal, pelaksanaan dari APBDesa ini merupakan ujung tombak dari Pemulihan Ekonomi secara nasional melalui masyarakat Pedesaan.

Untuk meminimalisir hal ini, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerjasama ini didasarkan karena sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan APBDesa.

Atas kerjasama ini, Jaksa Agung melalui instruksinya memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri, Jaksa dan seluruh Insan Adhyaksa untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan pembekalan terhadap penggunaan dari APBDesa.

Dalam hal melakukan pengawasan, pendampingan dan pembekalan terhadap penggunaan dari APBDesa di seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki upaya dan strategi seperti Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu Kejaksaan sebagai Kontrol Sosial, sebagai Kontrol Pembangunan, sebagai Lembaga Pendidik Masyarakat dan upaya represif (Penindakan) yaitu Kejaksaan sebagai Pemeriksa Laporan Pertanggungjawaban anggaran serta sebagai penindak terhadap penyimpangan anggaran.

Upaya dan strategi ini dimaksudkan agar Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memahami hakikat dari APBDesa, Aparatur Desa sebagai pelaksana anggaran menjadi mumpuni, tujuan dari APBDesa itu dapat tercapai, serta Pembangunan yang mengarah pada kepentingan masyarakat terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya dalam pembangunan-pembangunan yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi, baik itu pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan, Pemerintah Daerah atau secara nasional.

4.2 Saran

Oleh karena penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan guna sebagai panduan untuk penulisan-penulisan karya tulis berikutnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hutahaen, Wendy Sepmady. (2021). Kepemimpinan Transformasional dalam Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai. *Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*. Vol. 2, No.1.
- Iriani, Dewi. (2011). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol 8, No.1.
- Isnati, Ignasia Sari. (2013). Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai: Proses, Dinamika Dan Problematika. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Kusumaatmaja, Muchtar. (1970). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Modjo, Mohamad Ikhsan. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*. Vol.4, No. 2.
- Murdaningsih, Dwi. (2018). *Ini Program Kemendes di Daerah Tertinggal Sumbar*, <https://republika.co.id/berita/pgfd19368/ini-program-kemendes-di-daerah-tertinggal-sumbar>, diakses pada tanggal 17 juli 2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional.